

LAMPIRAN



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

1. Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (Terakreditasi A, 2009)
2. Program Studi Ilmu Pemerintahan (Terakreditasi A, 2009)
3. Program Studi Ilmu Komunikasi (Terakreditasi A, 2013)

Alamat : Kampus Terpadu, Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, DIY, 55183
Telp. (0274) 387656 (hunting), Fax. (0274) 387646

Nomor : 0941/A.2-VIII/III/2016
Hal : *Ijin Penelitian*

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
C.q. Kepala Badan Kesbanglinmas DIY
Jl. Jenderal Sudirman No. 5 Yogyakarta
di Tempat

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Untuk mendapatkan gelar kesarjanaan bagi mahasiswa, salah satu kewajibannya adalah menyusun Tulisan Ilmiah/Skripsi. Sehubungan dengan hal tersebut kami memohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu berkenan untuk memberikan Ijin Penelitian kepada :

Nama : Fitri Alfiyanti
No. Mahasiswa : 20120520223
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Lokasi Penelitian :
Kota Tegal.

Waktu Penelitian :
3 (Tiga) bulan

Judul Penelitian :
KEPEMIMPINAN POLITIK PEREMPUAN DALAM MERUMUSKAN
KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Kasus : Kepemimpinan Walikota Tegal Tahun 2014 -
2015).

Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.



Yogyakarta, 1 Maret 2016

Ali Muhammad, S.I.P., MA., Ph.D.
NIP. 19710731.200501.1001



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon: (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Nomor : 074/696/Kesbangpol/2016
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Yogyakarta, 04 Maret 2016
Kepada Yth. :
Gubernur Jawa Tengah
Up. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah
Provinsi Jawa Tengah
Di
SEMARANG

Memperhatikan surat :

Dari : Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Nomor : 0941/A.2-VIII/III/2016
Tanggal : 03 Maret 2016
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal "KEPEMIMPINAN POLITIK PEREMPUAN DALAM MERUMUSKAN DALAM KEBIJAKAN PUBLIK (STUDI KASUS: KEPEMIMPINAN WALIKOTA TEGAL TAHUN 2014-2015 ", kepada:

Nama : FITRI ALFIYANTI
NIM : 20120520223
No. HP/Identitas : 08972461304 / 3376026512940001
Prodi /Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah
Waktu Penelitian : 8 Maret s.d 30 Mei 2016

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

a.n. KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY
KABID. POLDAGRI DAN KEMASYARAKATAN

ARIS ARIYANTO SH.MM
NIP.196801281998031003

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
- ③ Yang bersangkutan



PEMERINTAH KOTA TEGAL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jl. Ki Gede Sebayu No. 3 Tegal
Telp. / Faks. (0283) 351452 Kode Pos - 52123

SURAT REKOMENDASI PERMOHONAN IJIN RISET

Nomor : 071 / 193 / VI / 2016

- I. DASAR : Surat Kepala Kantor Kesbangpolinmas Kota Tegal
Nomor : 070/202/2016 tanggal 24 Juni 2016
- II. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal tidak keberatan atas pelaksanaan Ijin Penelitian / Riset / Observasi / Survey / Magang yang dilaksanakan oleh :
1. Nama : **FITRI ALFIYANTI**
 2. Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
 3. Alamat : Jl. Jati Gg. 2 No. 4 RT 03/02 Mintaragen, Tegal Timur Kota Tegal
 4. Penanggung jawab : **Ali Muhammad, S.IP, MA, Ph.D**
 5. Maksud/Tujuan/Riset/ Penelitian/Kerja Praktek : **PARTISIPASI PEREMPUAN TERHADAP PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH YANG DEMOKRATIS (STUDI KASUS : PEMERINTAH DAERAH KOTA TEGAL PADA TAHUN 2014 2015)**
 6. Lokasi : BPMPKB Kota Tegal;
BAPPEDA Kota Tegal (Sub Bag. Program).
 7. Peserta : 1 (satu) orang

Dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Penelitian / Riset / Observasi / Survey / Magang tidak dilaksanakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat .
- b. Sebelum pelaksanaan Penelitian / Riset / Observasi / Survey / Magang langsung kepada Responden, terlebih dahulu melaporkan kepada Instansi yang berwenang.
- c. Setelah Penelitian / Riset / Observasi / Survey / Magang agar menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Kota Tegal.
- d. Surat Rekomendasi Penelitian / Riset / Observasi / Survey / Magang / ini berlaku dari tanggal : **24 Juni 2016** sampai dengan **24 September 2016**

Dikeluarkan di : TEGAL
Pada Tanggal : 24 Juni 2016

a.n. KEPALA BAPPEDA KOTA TEGAL
KEPALA BIDANG DATA, ANALISA
DAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
u.b. KEPALA SUB BIDANG PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN


ETIE SOLIKHATI, S.Sos
NIP. 19730327 199803 2 007

Tembusan :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal;
2. Kepala Kantor Kesbangpol & Linmas Kota Tegal;
3. Arsip;



WALIKOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 400/057.C/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PUSAT PELAYANAN TERPADU PENANGANAN
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK BERBASIS GENDER
KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 2014

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa agar program peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan perempuan dalam kegiatan fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan berjalan tertib dan lancar, perlu membentuk Tim Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berbasis Gender Kota Tegal Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2013 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1);
12. Peraturan Walikota Tegal Nomor 33 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2013 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berbasis Gender Kota Tegal Tahun Anggaran 2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berbasis Gender Kota Tegal Tahun Anggaran 2014 sebagaimana Diktum KESATU Keputusan ini :

1. Penasehat : menentukan dan mengarahkan kebijakan penyelenggaraan penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berbasis Gender;
2. Pembina : membina dan mengarahkan rumusan kebijakan penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berbasis Gender;
3. Pengarah : membina dan mengarahkan rumusan kebijakan penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berbasis Gender;
4. Ketua :
 - a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta langkah - langkah yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berbasis Gender;
 - b. melakukan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan perlindungan dan penanganan korban kekerasan;
 - c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota Tegal;
 - d. bertanggung jawab atas keseluruhan proses penyelenggaraan perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap korban kekerasan.
5. Wakil Ketua :
 - a. mengkoordinasikan tugas dan fungsi dari masing - masing bidang layanan yang tergabung dalam Pusat Pelayanan Terpadu;
 - b. mengendalikan pelaksanaan program perlindungan dan penanganan korban kekerasan;
 - c. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pihak eksternal terkait;
 - d. menghimpun dan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien untuk kegiatan perlindungan dan penanganan korban kekerasan;
 - e. memberikan laporan secara periodik kepada Walikota Tegal, khusus untuk korban tindak pidana perdagangan orang maka tembusan pelaporan diberikan juga kepada Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

a. Sekretaris . . .

6. Sekretaris : a. membantu tugas dari Ketua;
b. membantu menyiapkan kegiatan koordinasi dan tindak lanjut perlindungan dan penanganan korban kekerasan;
c. membantu menyiapkan rencana program kerja gugus tugas pusat;
d. memberikan pelayanan administrasi dalam kerjasama Gugus Tugas Pusat dengan Kementerian/Lembaga dan Lembaga Masyarakat yang menjadi anggota Gugus Tugas Pusat;
e. menyelenggarakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Sekretariat;
f. membina dan melaksanakan hubungan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga dan Lembaga Masyarakat terkait dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanganan tindak perdagangan orang.
7. Bidang Layanan Pengaduan : a. melakukan wawancara dan observasi keadaan korban;
b. membuat rekomendasi layanan lanjutan;
c. melakukan koordinasi dan rujukan pelayanan lanjutan dan pihak terkait;
d. melakukan administrasi proses pengaduan.
8. Bidang Layanan Kesehatan dan Konseling : a. melakukan pemeriksaan, pengobatan dan perawatan lanjutan terhadap korban;
b. melakukan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi kesehatan dan mediko - legal;
c. melakukan pemeriksaan mediko - legal meliputi pengumpulan barang bukti pada korban dan pembuatan visum et repertum;
d. melakukan pemeriksaan penunjang dan laboratorium terhadap barang bukti;
e. melakukan konsultasi kepada dokter ahli atau melakukan rujukan;
f. membuat laporan kasus.
9. Bidang Layanan Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi Sosial : a. melakukan pendampingan selama proses penanganan kasus;
b. melakukan Konseling;
c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pemulangan korban;
d. melakukan laporan perkembangan proses pendampingan pemulangan dan rehabilitasi sosial;
e. melakukan pemantauan sekurang - kurangnya tiga bulan setelah korban dipulangkan kekeluarganya .

10. Bidang Layanan Bantuan Hukum : a. mendampingi, membela setiap proses penanganan hukum;
b. membuat laporan perkembangan penanganan hukum.
11. Bidang Administrasi Data, Informasi dan Pelaporan : a. melakukan surat menyurat;
b. melakukan tata laksana dokumen, pengarsipan dan penomoran surat;
c. melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisa data pusat pelayanan terpadu;
d. membuat pencatatan dan melaksanakan pelaporan;
e. membuat sistem tentang penilaian layanan yang berkualitas (dari perspektif pengguna layanan korban).

KETIGA : Tim Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berbasis Gender Kota Tegal Tahun Anggaran 2014 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, lapor dan bertanggungjawab kepada Walikota Tegal.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2014.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 17 April 2014



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kota Tegal;
2. Segenap Anggota Tim Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berbasis Gender Kota Tegal Tahun Anggaran 2014;
3. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA TEGAL
TANGGAL 17 April 2014
NOMOR 400/057.C/2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PUSAT PELAYANAN TERPADU PENANGANAN
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK BERBASIS GENDER
KOTA TEGALTAHUN ANGGARAN 2014

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Walikota Tegal	Penasehat	Dr. Hamidah Abdurrahman, S.H, M.H
2	Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal	Pembina	
3	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tegal	Pengarah	
4	Ketua Ikatan Istri Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal	Ketua	
5	Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tegal	Wakil Ketua	
6	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tegal	Sekretaris	
	Bidang Layanan Pengaduan		
7	2 Orang Relawan Pemerhati Perempuan	Anggota	7.1 Fajriati N.H., S.Psi 7.2 Yuni Puji Astuti
	Bidang Layanan Kesehatan dan Konseling		
8	Psikolog Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal	Anggota	A.D. Andriyanti, S.Psi
9	1 orang anggota Ikatan Psikolog Kota Tegal	Anggota	Dewi Umaroh, S.Psi
10	Kepala Seksi Kesehatan Ibu dan Anak Dinas Kesehatan Kota Tegal	Anggota	Endryana, A.Md.Ke
	Bidang Layanan Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi Sosial		
11	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tegal	Anggota	
12	Kepala Subbagian Kepegawaian Dinas Pendidikan Kota Tegal	Anggota	

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
13	2 orang Advokat Anggota Lembaga Bantuan Hukum Universitas Pancasakti Tegal	Anggota	13.1 Dyah I.P.,SH, MH 13.2 Asfad Romli, SH
14	1 orang staf Kejaksaan Negeri Tegal	Anggota	Haerati, SH
15	1 orang staf Pengadilan Negeri Tegal	Anggota	Kusniati, SH
16	Kepala Unit PPA Polres Tegal Kota Bidang Administrasi Data, Informasi dan Pelaporan	Anggota	
17	Kepala Subbidang Perlindungan Anak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tegal	Anggota	
18	Staf Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tegal	Anggota	Iman Santoso, A.Md

WALIKOTA TEGAL,

SITI MARSITHA SOEPARNO

Identitas Korban : E.N.F (1 korban) Umur 14.5 Tahun

Identitas Pendamping : Henny Koeshendartien (Bidang Layanan Pengaduan)

Ratna Edi Suripno (PPT PUSPA)

PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
<p>Kondisi Penerima Manfaat (Korban)</p> <p>Korban siswi SMP berusia 14.5 tahun. Korban sebelumnya sudah berkenalan dengan pelaku beberapa hari sebelum kejadian. Korban berencana dengan pelaku untuk bertemu disuatu tempat dan korban diajak pelaku di tempat yang lebih sepi lagi.</p> <p>Kondisi Tempat Tinggal</p> <p>Korban anak dari seorang nelayan dan ibu rumah tangga.</p> <p>Permasalahan</p> <p>Korban diperkosa oleh pelaku di sebuah rumah kosong dengan kondisi korban tidak sadarkan diri karena korban sudah diberi minuman yang sudah dicampur dengan obat. Korban pulang ke rumah dalam kondisi lemas dan trauma. Saksi mata yang melihat kejadian tersebut adalah teman korban dan teman pelaku.</p>	<p>PPT "PUSPA" berkoordinasi dengan anggota Polresta untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.</p> <p>PPT "PUSPA" memberikan subsidi untuk biaya pemeriksaan awal dan transpotnya.</p> <p>PPT "PUSPA" memberikan konseling kepada korban dan keluarganya.</p> <p>Kapolresta menginstruksikan jajarannya untuk segera menangkap pelaku 1x24 jam.</p> <p>Kasus ini sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Kota Tegal dan pelaku sudah di hukum sesuai perbuatannya.</p>

2.1.4. Tujuan PPT PUSPA Kota Tegal

> Visi

Mewujudkan pelayanan komprehensif dan terpadu kepada perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Tegal untuk mewujudkan Kota Tegal bebas kekerasan terhadap perempuan dan Anak

> Misi

1. Memberikan pelayanan pemulihan medis kepada perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender .
2. Memberikan pelayanan bantuan dan perlindungan hukum kepada perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender .
3. Memberikan pelayanan pemulihan psikologis kepada perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender .
4. Memberikan pelayanan psikososial kepada perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender

> Tujuan PPT PUSPA Kota Tegal

- o Mengupayakan pencegahan terjadinya kekerasan berbasis Gender dan Anak.
- o Memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan berbasis Gender dan Anak.
- o Menjamin terpenuhinya hak – hak perempuan dan anak.

2.1.5. Kasus yang ditangani PPT PUSPA Kota Tegal

- ❖ Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
- ❖ Perkosaan
- ❖ Pencabulan
- ❖ Kekerasan terhadap Anak
- ❖ Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), baik sebagai korban, saksi maupun sebagai pelaku tindak pidana

TAHUN	KASUS		KORBAN	
	ANAK	DEWASA	ANAK	DEWASA
2011	10	60	10	60
2012	30	42	30	42
2013	16	14	16	14
2014	23	28	23	28
2015	15	14	20	14

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Fisik (%)
1.	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	163,053,000	162,422,575	100
2.	Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan	24,000,000	21,465,000	100
3.	Peningkatan Pelayanan Publik dan Bidang Kependudukan	13,600,000	13,600,000	100
4.	Pengembangan database kependudukan	331.399.000	321.008.550	100
5.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	44,000,000	43,460,000	100
	Jumlah	576.052.000	561.956.125	100

11. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

a. Kondisi Umum

Berdasarkan pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota, Daerah (Kabupaten dan Kota) mempunyai kewenangan terkait dengan pemberdayaan masyarakat, termasuk didalamnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dalam melaksanakan kewenangan pemberdayaan masyarakat, rujukan teoritis yang digunakan adalah konsep pemberdayaan masyarakat yang merujuk pada paradigma baru pembangunan, yaitu pemberdayaan yang bersifat "*people-centered, participatory, empowering, and sustainable*", melalui upaya pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat (*capacity building*), sehingga masyarakat, termasuk perempuan akan memiliki kemampuan atau keberdayaan baik secara kemampuan ekonomi maupun nilai-nilai sosial.

Adapun mengenai pelaksanaan tugas perlindungan anak, lebih difokuskan pada perlindungan anak berbasis komunitas, upaya perlindungan anak dilakukan dengan membangun mekanisme lokal dan meningkatkan pemahaman masyarakat, guna menciptakan jaringan dan lingkungan yang protektif, dengan beberapa kegiatan seperti membentuk Kelompok Forum Peduli Perempuan dan Anak di tiap kecamatan dan kelurahan, menguatkan Forum Anak di tiap kecamatan serta

melaksanakan sosialisasi mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak baik di tingkat kecamatan maupun di sekolah-sekolah. Memperkuat mekanisme perlindungan bagi anak pada level keluarga dan masyarakat dapat lebih optimal dalam mengantisipasi dan meminimalisir terjadinya tindak kekerasan.

Program-program yang dilaksanakan dalam upaya meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, meliputi Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan, Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan serta Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan dilaksanakan dengan kegiatan perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perlindungan anak, dan kegiatan pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, dilaksanakan dalam 2 (dua) kegiatan yaitu kegiatan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, serta kegiatan peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak. Jambore Forum Anak telah diikuti oleh 60 anak perwakilan dari 27 kelurahan dan pembinaan forum anak telah diikuti 189 anak.

Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan, yang dilakukan dalam 2 (dua) kegiatan, yakni kegiatan pembinaan organisasi perempuan serta kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta kesetaraan gender. Pelatihan perencanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG) tahun 2015 difokuskan kepada masyarakat mitra di kelurahan Bandung, dan sosialisasi dan pelatihan ketrampilan P2MBG difokuskan pada masyarakat mitra di kelurahan Kejambon. Sedangkan evaluasi pelaksanaan P2MBG dilaksanakan untuk 5 (lima) kelompok masyarakat

mitra di kelurahan Pesurungan Lor yang pada tahun sebelumnya telah dilatih perencanaan dan pelaksanaan P2MBG.

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, dilaksanakan dengan 2 (dua) kegiatan yaitu, kegiatan penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan dan kegiatan fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan dengan sosialisasi Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), pendampingan korban kekerasan dan rapat-rapat koordinasi dalam rangka penanganan korban kekerasan pada perempuan dan anak demi terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak.

Tahun 2015 telah dilakukan sosialisasi upaya pencegahan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di 4 (empat) kecamatan dan 3 (tiga) sekolah, yaitu SMK N 2, SMK PGRI dan SMA N 5.

Pada tahun 2015 PPT Puspa telah melayani pengaduan dan mendampingi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 29 kasus dengan jumlah korban 34 orang, baik yang pengaduannya disampaikan langsung ke PPT Puspa, maupun yang pengaduannya disampaikan melalui Kepolisian dan RSUD Kardinah, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4. 12
DATA PENGADUAN MASYARAKAT TAHUN 2015

No.	Tempat Pengaduan	Jumlah Kasus	Jumlah Penanganan Korban		
			Anak		Dewasa
			L	P	
1	PPT Puspa	10	3	10	2
2	POLRES Tegal Kota	12	-	5	6
3	RSU Kardinah	7	2	-	6
	Jumlah	29	5	15	14

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB, 2015

Dari data tersebut diatas dapat dilihat bahwa kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kota Tegal cenderung turun pada tahun 2015, dari data yang ada menunjukkan bahwa pada tahun 2014 terjadi 57 korban kekerasan atau turun sebesar 49%. Hal tersebut dikarenakan mulai meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memperkuat proteksi

dini terhadap tindak kekerasan yang mungkin mengancam keluarga khususnya dan masyarakat sekitar pada umumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kekerasan. Data pelayanan PPT Puspa terhadap pengaduan masyarakat selama tahun 2015 adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 13
DATA PELAYANAN PPT PUSPA TAHUN 2015

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah Penanganan Korban	
		Anak	Dewasa
1.	Pelayanan Pengaduan/Konseling	27	13
2.	Pelayanan Kesehatan	8	13
3.	Pelayanan Bantuan Hukum	7	2
4.	Pelayanan Penegakan Hukum	6	2
5.	Pelayanan Rehabilitasi Sosial	0	0
6.	Pelayanan Reintegrasi Sosial	0	0
7.	Pelayanan Pemulangan	0	0
8.	Pelayanan Pendampingan	24	7

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB, 2015

Berdasarkan bentuk tindak kekerasan yang dialami oleh korban dapat dirinci dalam Tabel 4.14 sebagai berikut.

Tabel 4. 14
JUMLAH PENANGANAN KORBAN KEKERASAN
TAHUN 2015

No.	Jenis Tindak Kekerasan	Jumlah Penanganan Korban	
		Anak	Dewasa
1.	Fisik	7	14
2.	Psikis	1	1
3.	Seksual	14	0
4.	Eksplotasi	0	0
5.	Penelantaran	2	1
6.	Traficking	0	0
7.	Lainnya	0	0

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB, 2015

Berdasarkan tempat kejadian tindak kekerasan dapat dirinci sebagaimana Tabel 4.15 berikut.

Tabel 4. 15
TEMPAT KEJADIAN TINDAK KEKERASAN

PPT Puspa Diminta Optimalkan Peran

Ditulis oleh Imon Ajianto

Diterbitkan: 25 Maret 2015

<http://tegalkota.go.id>

diakses pada 12 april 2017, pukul 8.13 wib



Didasari keprihatinan meningkatnya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Tegal, Walikota Tegal Hj. Siti Masitha Soeparno meminta Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Puspa Kota Tegal untuk mengoptimalkan perannya.

“Saya minta perluas ruang gerak Puspa, utamanya fokus pada tindakan preventif. Mengobati itu mahal, jangan sampai setelah terjadi dan korban babak belur Puspa baru bergerak,” kata Walikota saat berudiensi dengan Pengurus PPT Puspa, Selasa (17/03) sore di Ruang Rapat Kantor Walikota Tegal. Turut mendampingi Walikota Plt. Sekda Kota Tegal Dyah Kemala Sintha, SH. Hadir Penasihat PPT Puspa Hamidah Abdurrachman, Ketua Dra. Titik Andarwati, Wakil Ketua Ratna Edy Suripno dan anggota PPT Puspa lainnya.

Dengan optimalnya peran Puspa, Walikota mengharapkan masyarakat merasa aman terlindungi dan terayomi dari kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat, baik di keluarga maupun lingkungan sekitar, dimana pelaku notabene berkewajiban melindungi korban. Apalagi kasus-kasus tersebut masuk ranah gunung es, yang mencuat keatas hanya sebagian kecil. Sementara kenyataannya banyak sekali kasus yang tak terungkap karena dianggap aib dalam adat ketimuran.

Selain itu, akibat KDRT secara psikologis ada multiplier effect terhadap perilaku anak-anak yang meniru tindakan orang tua mereka dan terbawa dalam keseharian di lingkungan pergaulan. “Ini perlu penanganan serius sekali, seperti konsultasi hukum, pendampingan dan pengacara. Secara kemanusiaan mereka perlu sentuhan dan perhatian dari kita,” ungkap Walikota.

Untuk itu Walikota meminta masukan dan dukungan dari Pengurus agar Puspa dapat dioptimalkan perannya. Sehingga kedepan Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal dengan Puspa bisa sejalan dalam menangani KDRT.

Penasihat PPT Puspa Hamidah Aburrachman menanggapi keinginan Walikota mengatakan bahwa Pengurus PPT Puspa siap bekerja. Namun Hamidah menyebutkan beberapa kendala yang dihadapi Puspa ketika bergerak karena memerlukan anggaran yang cukup. “Salah satu kesulitan adalah perhatian pemerintah, kalau ada perhatian pemerintah, Puspa bisa berjalan apalagi jika ada anggaran. Saat ini anggaran untuk Puspa hanya Rp. 68 juta,” ungkap anggota Kompolnas RI itu.

Sementara menjawab pertanyaan Walikota mengenai peran Puspa, Hamidah bersama tim akan menyusun program kerja sebagai acuan dalam bekerja. Sehingga Puspa dapat meningkatkan perannya secara optimal.

Ketua PPT Puspa Dra. Titik Andarwati mengatakan kegiatan Puspa belum optimal karena belum adanya standar kegiatan. “Di perubahan anggaran akan diajukan dan disesuaikan dengan standarisasi,” tutur Titik.

Sementara angka KDRT di Kota Tegal yang terungkap terus meningkat dari tahun ke tahun. Di tahun 2013, Puspa melayani 30 korban, namun yang dilayani hanya 10 kasus yang dilaporkan. Dengan korban 6 orang kasus kenalakan remaja dan 4 dewasa kasus KDRT.

Tahun 2014 ada 51 laporan namun hanya 12 kasus yang ditangani dengan rincian 5 anak-anak, terdiri dari 1 laki-laki dan 4 wanita serta 7 dewasa terdiri dari 1 laki-laki dan 6 wanita. Sedangkan tahun 2015 ini telah terjadi 6 korban yakni dianiaya ibu tiri, dua anak ditusuk ayahnya yang berprofesi sebagai tukang becak dan penganiayaan seorang ibu ke anaknya akibat pelampiasan karena dipukuli suaminya.

Ratna Edy Suripno mengatakan Puspa telah melaksanakan berbagai kegiatan preventif. Di tahun 2013 sudah dilaksanakan sosialisasi di 4 kecamatan. Hal yang sama juga telah dilaksanakan pada tahun 2014.

Untuk tahun 2015, kata Ratna, akan dilaksanakan sosialisasi bagi SMA/SMK/MA di Kota Tegal yang rawan terjadi tawauran. Sementara bagi korban yang membutuhkan psikolog dan perawatan bahkan visum gratis, Puspa telah bekerja sama dengan RSUD Kardinah.

Mengenai Rumah Puspa, sebagai tempat pemulihan psikologi dengan suasana yang nyaman dan bersahabat, Hamidah mengatakan Puspa akan berupaya memiliki rumah Puspa di Kota Tegal.

Tontonan Kekerasan dan Lelucon Pornografi Menjadi Musuh Utama Anak Saat ini

Ditulis oleh Imon Ajianto

Diterbitkan: 15 September 2016

<http://tegalkota.go.id>

diakses pada 11 april 2017, pukul 15.13 wib



Perayaan Hari Anak Nasional

TEGAL- Hari Anak Nasional menjadi momen penting untuk menghentikan kekerasan pada anak. Hal itu diungkapkan Walikota Tegal Hj. Siti Masitha Soeparno dalam sambutannya pada Perayaan Hari Anak Nasional tingkat Kota Tegal yang dilaksanakan di Halaman Gor Wisanggeni Kota Tegal, Rabu (14/9).

Dengan mengambil tema “Hentikan Kekerasan Terhadap Anak” Perayaan Hari Anak Nasional Tahun ini diikuti oleh 700 Siswa yang berasal dari Siswa Pendidikan Anaka Usia Dini (PAUD) 535 orang, Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) 15 orang, Sekolah Dasar (SD) 50 orang, SMP 50 orang dan SMA 50 orang. Acara diawali dengan pertunjukan tarian oleh siswa dan siswa PAUD, Modelling oleh Siwa SLB dan deklarasi oleh Forum Anak Kota Tegal.



Dalam sambutannya Walikota mengatakan masa anak-anak adalah fase “Golden Age” dalam kehidupannya, anak-anak akan selalu mengingat apa yang diajarkan kepada mereka. Kepada orang tua yang hadir Walikota untuk menyayangi dan merawat anak-anak dengan baik. “Karakter seorang anak akan terbentuk dari contoh yang diterimanya dilingkungan keluarganya”, ujarnya.

Pada saat sekarang ini kekerasan yang terjadi pada anak tidak hanya kekerasan fisik saja, bahasa yang kasar, tontonan televisi, Film Horor serta lelucon yang mengandung unsur pornografi dan pornoaksi itu termasuk bentuk kekerasan terhadap anak. Namun kebanyakan orang tua tidak menyadari hal ini.

Kondisi inilah membuat Pemerintah Mengangkat Tema “Hentikan Kekerasan Terhadap Anak pada perayaan Hari Anak Nasional Tahun ini” jelas Walikota.



Dijelaskan Walikota di era globalisasi sekarang ini dengan banyaknya teknologi komunikasi yang muncul, peran orang tua dalam membentengi anak mutlak diperlukan. “Kita tidak mungkin menghentikan era globalisasi, paling utama orang tua dapat menjadi pendengar yang baik bagi anak-anaknya dan tidak boleh tertinggal dengan pengetahuan teknologi anak”, ajak Walikota

Bagi yang merasa mejadi korban atau mengetahui kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak- anak, Walikota juga menginformasikan terkait adanya Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Puspa yang dapat menjadi alat mediasi ataupun bantuan bagi korban kekerasan pada anak dan perempuan.



Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal Drs. Johardi MM mengatakan komitmen Walikota Tegal dalam bidang pendidikan sangat terlihat. Hal dibuktikan dengan Walikota memperoleh penghargaan sebagai Juara 2 Bunda Paud se-Eks Karesidenan Pekalongan pada hari ini di Pekalongan.

Johardi juga menjelaskan peringatan Hari Anak Nasional Kali ini dimaksudkan agar seluruh komponen bangsa Indonesia dari mulai Pemerintah sampai Keluarga mewujudkan hak perlindungan terhadap anak termasuk pencegahan dari kekerasan dan diskriminasi. “Selain itu untuk menggugah kesadaran kepada orang tua bahwa anak adalah generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang harus dibekali pendidikan, ketrampilan serta kesegaran jasmani agar tumbuh menjadi anak yang sehat, cerdas, ceria, dan cinta tanah air” pungkask Johardi.

Dalam kesempatan itu juga diserahkan beberapa piagam penghargaan yang diberikan oleh Walikota kepada siswa dan siswi yang menjuarai lomba Finger Painting , menggambar Bebas dan Menempel Pola. (aris)

Walikota : Pemkot Peduli Kesetaraan Gender

Ditulis oleh Imon Ajianto

Diterbitkan: 03 Februari 2016



Walikota Keynote Speaker

Seminar Kesetaraan Gender

TEGAL –Walikota menyebut Pemerintah Kota Tegal peduli terhadap kesetaraan gender dibuktikan dengan kebijakan-kebijakan Pemkot dalam rangka mengarusutamakan perempuan.

Hal tersebut diungkapkan Walikota Tegal Hj. Siti Masitha Soeparno saat menjadi keynote speaker Seminar Kesetaraan Perempuan dan Laki-laki dalam Perwujudan Lingkungan yang Kondusif untuk Perlindungan Perempuan dan Anak dalam rangka memperingati Hari Jadi Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Tegal

ke-52 Tahun 2016 di Gedung Adipura Kota Tegal, Selasa (2/2/2016). Hadir sebagai narasumber Tika Bisono, M. Psi, seorang penyanyi sekaligus psikologi Indonesia kelahiran Bandung 55 tahun yang lalu.

Walikota mengatakan proteksi perlindungan perempuan dan anak tidak saja melalui regulasi perundang - undangan. Juga kebijakan pembangunan yang mengarusutamakan perempuan dan akan juga perlu dibangun. “Tujuan dari adanya sebuah kebijakan tentang perlindungan perempuan agar kaum perempuan punya kesempatan yang sama dengan laki-laki di bidang pembangunan sehingga mereka bisa mandiri. Serta Terwujudnya kesetaraan gender dan perlindungan anak,” ungkap Walikota.



Mengenai arah kebijakan yang hendak dibuat, Walikota menyebut dengan adanya kondisi yang bersifat kultural (terkait dengan nilai - nilai budaya patriarkal), sekaligus bersifat struktural (dimainkan oleh tatanan sosial politik yang ada), maka diperlukan tindakan pemihakan yang jelas dan nyata guna menghilangkan kesenjangan gender dalam berbagai bidang pembangunan.

Untuk itu, diperlukan kemauan politik yang kuat agar semua kebijakan dan program pembangunan memperhitungkan kesetaraan dan keadilan gender. Upaya peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan, serta kesetaraan gender dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik, meningkatkan taraf pendidikan, dan layanan kesehatan, serta bidang pembangunan lainnya, untuk mempertinggi kualitas hidup dan sumber daya kaum perempuan, meningkatkan kampanye anti - kekerasan terhadap perempuan dan anak dan penguatan kelembagaan, koordinasi, dan jaringan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di segala bidang, termasuk penyediaan data dan statistik gender, serta peningkatan partisipasi masyarakat.



Kemudian Pemkot telah menyusun 8 program prioritas dan 4 program penunjang sebagai penjabaran arah kebijakan. Salah satu kepedulian pemerintah Kota Tegal dalam upaya perlindungan perempuan dan anak melalui kebijakan dan program yang salah satunya penyediaan sarana dan prasarana diantaranya dibentuklah lembaga Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Puspa untuk melakukan kegiatan penanganan dan perlindungan bagi korban tindak kekerasan termasuk didalamnya tindak perdagangan orang.

“Kegiatan ini lintas sektor, sebagai satu kesatuan penyelenggaraan rehabilitasi kesehatan, sosial, pemulangan, reintegrasi sosial dan bantuan hukum,” ungkap Walikota.

Data menunjukkan pada tahun 2014 Pemkot Tegal telah menerima pengaduan dari masyarakat dengan total 28 korban dan tahun 2015 sampai bulan September pengaduan ke Puspa sebanyak 26 korban melaporkan, 7 kasus di RSUD Kardinah dan 9 Polresta Tegal dan 10 kasus yang langsung mengadu ke PPT Puspa.

Sementara program Kota Layak Anak telah mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak. Misalnya saja Sekolah Gratis, Kesehatan Gratis, Pengurusan Akta Kelahiran Gratis telah dilakukan kota Tegal. Pembangunan Taman-taman kota, juga relatif banyak tersedia di kota Tegal sebagai tempat bermain dan beraktifitas bagi anak dan keluarga. Kemudian program Perempuan dan KB serta PKK Garda Depan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

Tika Bisono yang tampil atraktif meski telah berusia 55 tahun menyebut banyak perempuan yang ingin menjadi super women yakni keinginan menjadi wanita serba bisa, namun kehilangan sikap riil terhadap kelemahannya. Hal tersebut disebabkan karena secara nyata atau sosiologis, penghormatan terhadap kaum wanita dibanding laki-laki masih kurang nampak, sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat berbeda-beda sehingga kontroversi dan ketegangan psikologis wanita atau laki-laki meningkat dan adanya tingkatan karir, kompetensi dan status sosial yang berbeda didalam organisasi.



Ketua GOW Kota Tegal Hj. Debby Firoeza Hakim, SE dalam laporannya mengatakan tujuan eminar untuk mendapatkan formula kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam tanggung jawab dan kewajiban untuk perlindungan perempuan dan anak. Anak merupakan amanah yang harus mendapatkan jaminan agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, karena anak merupakan sumber daya manusia yang menentukan kelangsungan kehidupan bangsa dimasa depan. Kemajuan bangsa di masa mendatang tergantung pada kondisi tumbuh dan berkembangnya anak-anak saat ini.

Disebutkan Debby, GOW prihatin terhadap dampak kekerasan terhadap anak dan perempuan. “Agar kaum perempuan mendapat perlindungan dan anak-anak kita mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, perlu pemahaman kepada masyarakat, khususnya anggota GOW Kota Tegal tentang peran dan kesetaraan dalam tanggung jawab mewujudkan lingkungan yang kondusif untuk perlindungan perempuan dan anak,” tutur Debby.

Seminar diikuti oleh utusan dari 23 Organisasi Anggota GOW Kota Tegal dan Tim Penggerak PKK Kota Tegal sebanyak 300 peserta.

Walikota : Tak Perlu Takut, KDRT Harus Dilaporkan

Ditulis oleh Kamandhanu

Diterbitkan: 04 April 2015

<http://tegalkota.go.id>

Diakses pada 2 februari 2016 pukul 20.17 wib



Segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga apapun itu jelas tidak dibenarkan. Apalagi Pemerintah sangat serius manakala terjadi tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan membuat aturan tegas melalui Undang-undang dan sanksinya. Tak tanggung-tanggung, sanksi diberikan kepada pelaku adalah hukuman penjara.

Tindak KDRT bisa diupayakan pula dengan jalan damai tidak perlu sampai dipenjara. Namun tentunya, unsur terkait atau pihak yang berwenang yang menangani kasus-kasus KDRT perlu mendapat laporan terlebih dahulu dari si korban. Di kota Tegal saat ini sudah memiliki PPT Puspa yang menangani KDRT baik perempuan atau anak sebagai korbannya. Demikian disampaikan Walikota Tegal, Hj Siti Masitha Soeparno saat Dialog Interaktif “Walikota Menyapa” di Radio Sebayu FM, Jumat (3/4).

Walikota yang juga didampingi Pengurus PPT Puspa mengakui bahwa KDRT berbeda dengan kasus-kasus lain. Penaganannya harus lebih intensif dari mulai mencari adanya laporan KDRT sampai dengan penanganan trauma atau gangguan psikis korban KDRT. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Tegal melalui PPT Puspa menghimbau kepada masyarakat, jika menjadi korban atau menjumpai adanya tindakan KDRT segera saja melapor. Sebab, jika terus dibiarkan maka tindakan yang terjadi bisa saja semakin membuat korban menderita.

Menurut Walikota, KDRT bukan suatu aib. Jika disampaikan kepada lembaga yang tepat menangani dalam hal ini PPT Puspa maka akan didapatkan solusi. Tentunya upaya utama adalah jalan damai kedua belah pihak antara pelaku dan korban dengan disertai pernyataan untuk tidak mengulangnya kembali.

Salah satu pengurus PPT, Rusyani dari Polres Tegal Kota menjelaskan KDRT sudah diatur dalam pasal 44 ayat 1 UU No 23 Tahun 2004 yang menyebutkan ancaman hukumannya bisa mencapai 5 tahun penjara, jika korban sampai meninggal maka ancaman hukumannya sampai 10 tahun. dari pihak-pihak yang berwenang seperti dari PPT Puspa berkoordinasi dengan Polres Tegal Kota akan selalu melindungi korban. Tidak perlu takut melapor, karena akan selalu diupayakan solusi yang terbaik.

Lesehan Bareng Siswa, Gaya Walikota Saat Beri Sosialisasi

Ditulis oleh Imon Ajianto

Diterbitkan: 19 Februari 2016

<http://www.tegalkota.go.id>

diakses pada 16 November 2016 pukul 5.15 wib



TEGAL – Selalu dekat dengan siapa saja itulah sikap yang ditunjukkan Walikota Tegal Hj. Siti Masitha Soeparno. Tak terkecuali dengan para pelajar SMP N 13 Tegal, Walikota tanpa risih duduk lesehan bersama para pelajar untuk menyampaikan penyuluhan secara langsung tentang Sosialisasi Upaya Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2016, di SMP 13 Tegal, Kamis (18/02).

Sosialisasi yang diprakarsasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BMPKB) Kota Tegal bersama Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Puspa menyasar pelajar SMP sebagai upaya mencegah pencegahan tindak kekerasan terhadap anak dengan menghadirkan narasumber dari PPT Puspa dan Walikota Tegal.

Selain duduk lesehan, sosialisasi yang disampaikan oleh Walikota tidak berjarak, malahan saling berhadapan dengan para siswa yang mengikuti sosialisasi. Walikota pun mengajak berdialog para siswa yang duduk melingkari Walikota yang akrab disapa Bunda Sitha. Sehingga antara Bunda Sitha yang memosisikan

diri sebagai Bunda para pelajar terlihat akrab dan demikian juga siswa tak merasa canggung untuk berdialog.

Walikota berdialog dengan meminta para pelajar untuk terbuka tentang apa yang dialami. “Ayo kita ngobrol. Masa puber itu apa?”tanya Bunda Sitha.

Seorang siswa menyebut bahwa puber itu adalah perubahan perilaku. “Jadi masa puber adalah masa-masa yang sekarang ini anak-anak alami, ada perilaku dan perubahan pola pikir dan rawan terhadap godaan dan gangguan yang bisa merusak ahlak,” ungkap Walikota.



Walikota juga mempertanyakan apakah itu LGBT. Namun banyak peserta yang tidak tahu menahu mengenai apa itu LGBT. Kemudian Walikota meminta Kepala BMPKB dr. Moehammad Hafidz, M.Kes untuk menerangkan apa itu LGBT.

“Banyak disebut di media dan koran, LGBT adalah komunitas yang melakukan penyimpangan seksual. Yaitu Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender. Itu semuanya adalah penyimpangan orientasi seksual jadi ini adalah penyakit masuk dalam kategori kelainan jiwa. Jadi kalian harus menghindari itu semua,” ungkap dr. Hafidz.

Walikota juga memperingatkan anak-anak untuk menjaga ahlak. Salah satunya menghisap rokok karena rokok dibeli dengan uang dari orang tua yang membanting tulang mencari uang.

“Itu adalah awal dari pergaulan yang tidak baik dan menjerumuskan dalam kekerasan seksual dan penyimpangan seksual,” tutur Walikota.

SMP mudah diajak oleh komunitas yang tidak benar, bagaimana nanti masuk SMA dan seterusnya, kemudian bagaimana menjadi manusia yang berguna.

“Ingat semua anak-anak jagalah pergaulan dengan baik, tetap sopan santun dan berbakti kepada orang tua dan para pendidik. Itulah yang paling penting. Kalau ada persoalan dengan teman jangan diselesaikan sendiri, tapi bawa kepada gurunya supaya bisa diselesaikan,” saran Walikota.

Sekretaris BPMPKB Siti Cahyani, M.Si mengatakan pelaksanaan kegiatan sosialisasi sebagai upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap anak. BPMPKB menghadirkan nara sumber yang merupakan anggota PPT Puspa. Antara lain Kejaksaan, Pengadilan, Psiklog Andryani S.psi dan Wakil Ketua PPT Puspa Ratna Edy Suripno.



“Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap tahun dan bergiliran. Sosialisasi dilaksanakan 8 kali kegiatan dan tahun ini di dua SMK, dua TK dan empat SMP di Kota Tegal,” ungkap Siti Cahyani. Mengapa sosialisasi di TK juga dilaksanakan, Siti beralasan bahwa di tahun 2015 telah terjadi pelecehan terhadap anak dengan korban anak-anak usia PAUD.

“Materinya UU Perlindungan anak, tentang kesehatan reproduksi remaja, pencegahan kekerasan dari sisi kejiwaan oleh psikolog dan lain sebagainya,” ungkap Siti Cahyani.

Siti juga mengatakan siswa diberikan materi peningkatan kesadaran masyarakat agar mulai membuka diri untuk melaporkan tindakan kekerasan yang dialami kepada PPT Puspa.

Sementara Ratna Edi Suripno mengatakan terkait dengan sosialisasi ini adanya kejadian tindakan kekerasan di 2015. Sehingga di tahun 2016 dilaksanakan sosialisasi pencegahan. “Sekitar 28 kasus ditangani PPT Puspa. Belum termasuk pelaporan dari yang lain. Jumlah itu yang berani melapor. Kalau yang tidak berani melapor kemungkinan lebih banyak. Jadi kami ingin peran aktif masyarakat untuk supaya mencegah tindakan kekerasan dalam rumah tangga maupun kekerasan yang terjadi diluar,” harap Ratna.